

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah, penegasan yang terdapat dalam UUD 1945. Implementasi dari Negara hukum ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Indonesia sebagai Negara hukum, maka seyogyanya hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Untuk dapat melaksanakannya hukum harus dibangun dan terbina dengan baik, hukum harus berwibawa, berarti kehormatan dan ketaatan kepada hukum terlaksana karena benar-benar merupakan manifestasi aspirasi rakyat dan masyarakat. Demikian pula para penegak hukum, khususnya polisi harus bersih dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya artinya mampu menerapkan hukum, mampu memberi pelayanan kepada pencari keadilan dengan seadil-adilnya.

Tugas pokok Kepolisian adalah sebagai penegak hukum terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penegakan hukum, polisi tentu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengambil sikap ataupun tindakan. Peraturan perundang-undangan sebagai acuan, hendaknya benar-benar mengatur secara tegas dan jelas tentang segala sesuatu tindakan, ataupun langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani suatu kasus pidana, khususnya bagi penyidik Kepolisian.

Penyidik dalam melaksanakan upaya penyidikan cenderung melakukan upaya penahanan terhadap tersangka. Penahanan tersangka dilakukan dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa laporan polis ditambah dua alat bukti lainnya, berita acara pemeriksaan tersangka/saksi dan berita acara pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa.

Pemeriksaan dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus memperhatikan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaannya, sekalipun tujuan tindakan penegak hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan disisi lain tidak boleh sampai mengorbankan hak dan martabat tersangka atau sebaliknya.

Masyarakat Indonesia sekarang seakan-akan selalu disuguhi dengan pemandangan nyata, akan ketimpangan penegakan hukum lewat pemberitaan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan sampai pada titik masyarakat sendiri yang menjadi korban ataupun pihak yang dirugikan

dari ketimpangan penegakan hukum tersebut. Sebagai contoh, Kasus kecelakaan lalu – lintas yang mengakibatkan kematian yang terjadi pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2013. Lanjar Sriyanto (36 tahun) dijadikan tersangka dan ditahan setelah menabrak sebuah mobil panther milik polisi yang mengerem mendadak di depannya yang mengakibatkan kematian isterinya.<sup>1</sup> Berbeda dengan Rasyid Rajasa (21 tahun), tersangka tabrakan maut di jalan tol jagorawi, tidak ditahan.<sup>2</sup> Fenomena seperti inilah yang mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian.

Penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan perampasan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, yang justru harkat dan martabatnya hendak dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sudah selaknyalah apabila masalah penahanan ini mendapat perhatian secara khusus dari penyidik, agar wewenang untuk melakukan penahanan yang diberikan oleh undang-undang jangan sampai disalahgunakan, baik karena sengaja maupun karena ketidaktahuan mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan menurut hukum atau mengenai apa yang harus diartikan mengenai sesuatu perkataan di dalam undang-undang.<sup>3</sup> Untuk itu tindakan penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur secara tegas oleh hukum acara pidana itu sendiri.

---

<sup>1</sup> <http://suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2010/01/19/95683/kearifan-menyikapi-kasus-lanjar>, 10 agustus 2013.

<sup>2</sup> <http://republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/14/mgm7qh-rasyid-rajasa-tak-ditahan-polisi-itu-kewenangan-penyidik>, 12 agustus 2013

<sup>3</sup> Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, hlm. 80.

Dalam hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur.

Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Rumusan kekhawatiran ini merupakan syarat subyektif penahanan, karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian sepihak dari penegak hukum yang berwenang, yakni Kepolisian.

Penerapan syarat subyektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya, jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut

masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subyektif penahanan. Dengan demikian syarat subyektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (*grey area*) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan.

Batasan syarat subyektif penahanan yang tidak jelas inilah berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh para penegak hukum yang takluk pada kekuatan uang, ataupun kuasa dan pengaruh. Pejabat yang berwenang dapat dengan mudahnya secara sepihak menilai seorang tersangka ataupun terdakwa bisa atau tidak bisa ditahan berdasarkan penilaian sepihaknya atas alasan subyektifitas penahanan. Di wilayah subyektivitas ini pun sering ditemui banyak terjadi transaksi jual beli wewenang penilaian subyektif dari pihak penegak hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dari penilaian subyektivitas para penegak hukum tersebut.

Misalnya, penyidik Kepolisian dengan mudah memutuskan bahwa seorang tersangka pencuri ayam bisa ditahan karena selain memenuhi syarat obyektif (pidana pencurian), juga telah memenuhi syarat subyektif (kekhawatiran melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti). Sebenarnya orang tersebut selalu kooperatif memenuhi wajib lapor dan tidak memiliki gelagat untuk mengulangi tindak pidana ataupun menghilangkan barang bukti. Dalam hal ini sangat terbuka peluang

penyalahgunaan penilaian subyektif penahanan terhadap mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuatan materi, pengaruh, maupun kuasa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa masalah subyektifitas penyidik Kepolisian untuk melakukan penahanan dalam proses penyidikan, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul, Penerapan Syarat Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan permasalahannya adalah bagaimana penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik polisi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh data tentang penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik polisi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum

mengenai penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik polisi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pedoman bagi pihak Kepolisian, supaya dapat menggunakan kewenangannya dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan cara pandang yang baru tentang dasar dilakukannya penahanan oleh penyidik polisi.
- c. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian hukum ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis, agar dapat belajar dan menyadari tentang kewenangan penyidik polisi dalam melakukan penahanan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian hukum penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik kepolisian, merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa penulisan hukum lainnya berkaitan dengan penulisan hukum ini, namun berbeda dari segi judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan objeknya. Beberapa penulisan hukum itu antara lain :

1. Penulisan hukum saudara Andreas Wijaya (030508318), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dengan judul Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan (studi di POLRES Sleman) yang mengambil pokok masalah Perlindungan Tersangka dalam Proses Penyidikan dan Hambatan dalam Proses Penyidikan.

Tujuan Penelitiannya adalah Untuk mengetahui perlindungan tersangka dalam proses penyidikan dan hambatan yang ada dalam proses penyidikan.

Hasil Penelitiannya adalah Perlindungan Tersangka dalam Proses Penyidikan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yaitu masih terjadi kekerasan oleh penyidik dan dalam hal penyediaan kuasa hukum untuk para tersangka yang kurang mampu dalam menghadapi perkara tersebut. Hambatannya tersangka yang sedang disidik oleh penyidik tidak mau mengakui atau menghalang-halangi penyidikan(eksternal), dan segi anggaran yang terbatas dari pemerintah sehingga fasilitas penyidikan di Polres Sleman kurang memadai.

2. Penulisan hukum saudara Julianto (070509711), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Perananan Praperadilan dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Yang mengambil pokok masalah, Pelaksanaan Praperadilan dalam Penegakan Hukum Acara Pidana.



Tujuan Penelitiannya adalah Untuk memperoleh data guna mengetahui Pelaksanaan Praperadilan sesuai dengan prinsip penegakan hukum pidana.

Hasil Penelitiannya adalah Pelaksanaan Praperadilan belum memberikan peran dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan dimana masih terdapat banyak pihak, baik tersangka /pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak dapat menggunakan haknya dalam mengajukan permohonan praperadilan. Yang disebabkan karena oknum-oknum aparat penegak hukum tertentu yang menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.

3. Penulisan hukum saudara Cangghih Lodewek Sitanggang (070509632), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Pelaksanaan asas *presumption of innocence* dalam penyidikan kasus pengeroyokan di Yogyakarta. Yang pokok masalahnya yaitu, Pelaksanaan asas *presumption of innocence* dalam penyidikan.

Tujuan penelitiannya yaitu, Untuk mengetahui pelaksanaan asas *presumption of innocence* dalam penyidikan dan bentuk-bentuk pelanggaran asas praduga tak bersalah yang terjadi dalam kasus pengeroyokan.

Hasil Penelitiannya yaitu, asas ini telah dijalankan oleh polisi Polresta Yogyakarta dalam penyidikan kasus pengeroyokan. Diperkuat dengan hasil wawancara responden dari polisi bahwa dalam melakukan penyangkaan, penangkapan, dan penahanan, polisi telah mengumpulkan

bukti permulaan yang cukup serta memperlakukan tersangka dengan tidak sewenang-wenang, serta menjaga harkat martabat tersangka dan mengedepankan ketentuan hukum dalam KUHAP.

Melalui hasil wawancara dengan tersangka/terdakwa bahwa dalam menyangkakan, menangkap, dan menahan, tersangka diperlakukan secara prosedural dan tidak ditemukan tindakan polisi yang semena-mena.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan tersangka oleh penyidik kepolisian.

##### 1. Penerapan :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan ialah Perbuatan menerapkan.<sup>4</sup>

##### 2. Syarat Subyektif :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Syarat ialah tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi.<sup>5</sup> Sedangkan Subyektif ialah mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka, Syarat Subyektif dapat diartikan sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi berdasarkan pandangan (perasaan) sendiri secara sepihak dan tidak langsung mengenai pokok atau halnya.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1448.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 1368.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 1345.

Menurut Moeljanto, Syarat Subyektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi apakah syarat itu ada atau tidak.<sup>7</sup>

3. Penahanan :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penahanan ialah Perbuatan Menahan; Penghambatan.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 angka (21) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

4. Tersangka :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tersangka ialah diduga; dicurigai.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka (14) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

5. Penyidik Kepolisian :

Pengertian penyidik kepolisian menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> Moeljanto dalam Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, edisi pertama, Mandar maju, Bandung, hlm. 113.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1375.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 1222.

adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sehubungan dengan judul penelitian diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang syarat penahanan terkait dengan subyektifitas penyidik polisi terhadap tersangka. Penelitian ini memerlukan lima tugas ilmu hukum,yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen, Pasal 27 ayat (1).
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 3) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4).

- 4) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Pasal 13.
- 5) Undang - Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

- b. Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku -buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara, yaitu Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

Narasumber dalam penulisan ini adalah Bapak AKP Ardi Hartana selaku Kepala Unit I Reskrim Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis dengan cara:

- a. Melakukan deskripsi hukum positif yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang menguraikan tentang syarat subyektif penahanan.
- b. Melakukan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat subyektif penahanan

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari pemikiran yang bersifat umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Syarat Subyektif Penahanan dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus

yaitu mengetahui Penerapan Syarat Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi.

## **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan hukum mengenai Penerapan Syarat Subjektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi ini terbagi dalam tiga bagian besar, yaitu :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang meliputi : Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode analisis serta Sistematika Penulisan Hukum.

### **2. BAB II PEMBAHASAN**

Pada Bab ini diuraikan tiga pembahasan yang meliputi : Bagian A membahas Syarat Subyektif Sebagai Syarat Penahanan Tersangka yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : menguraikan tentang Pengertian Penangkapan dan Penahanan, Pengertian Tersangka dan Hak-Hak Tersangka dan Syarat-Syarat Penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagian B membahas Kewenangan Polisi Sebagai Penyidik yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu : Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Pengertian Penyidik dan Penyidik Pembantu dan Fungsi dan Kewenangan Penyidik. Bagian C membahas Penerapan Syarat

Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi.

### 3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran.

